



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CHANDRA EKA PUTRA bin Alm. MUDIANTO
Tempat lahir : Depok
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/23 Mei 1990
Jenis Kemaluan : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bojong Menteng, RT 001 RW 001, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., dan Rekan, Para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMMADIN), beralamat di Jalan Pramuka, Nomor 81, RT 001 RW 002, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bks, tanggal 7 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bks, tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bks, tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA EKA PUTRA bin Alm. MUDIANTO bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul terhadap anak", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 76E *jo.* Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDRA EKA PUTRA bin Alm. MUDIANTO berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor 20.143/U/JT/2005 atas nama Kindy Desya Arasy;
 - 1 (satu) helai baju, warna pink bertuliskan *hush puppies* yang digunakan oleh Korban;
 - 1 (satu) helai bra, warna putih yang digunakan oleh Korban;
 - 1 (satu) helai celana dalam, warna abu-abu yang digunakan oleh Korban;
 - 1 (satu) helai celana pendek, warna pink yang digunakan oleh Korban;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Desi Endang Deltasari;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Chandra Eka Putra Putra bin Alm. Mudianto pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, jam 12.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah anak korban Jalan Raya Alternatif Cibubur Perumahan Cibubur Residence, Blok A4, RT 005 RW 018, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, "setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, sekira jam 12.00 WIB., Terdakwa datang kerumah anak korban Kindy Desya Arasy dikarenakan disuruh oleh Saksi Tyas Ambhika Jaya yang merupakan orangtua anak korban untuk mengambil laptop. Anak korban kemudian menyerahkan laptop dikarenakan pada saat itu hujan maka terdakwa kemudian menunggu di teras rumah. Melihat terdakwa masih diteras kemudian anak korban menanyakan perihal permainan *game online* kepada Terdakwa. Namun tiba-tiba terdakwa memegang tangan anak korban. Karena risih anak korban kemudian masuk kedalam rumah kemudian dikejar oleh terdakwa ke dalam rumah. Karena takut anak korban kemudian masuk ke kamar orangtuanya dan duduk diatas kasur. Setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam kamar milik Saksi Tyas Ambhika Jaya dan langsung memegang payudara anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Anak korban kemudian marah dan berkata "saya bilangin kebapak saya nanti", mendengar itu kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah anak korban. Anak korban kemudian menghubungi Saksi Tyas Ambhika Jaya dan mengatakan bahwa terdakwa memegang payudaranya. Karena sedang mengikuti psikotest kemudian saksi menghubungi istrinya yaitu Saksi Endang Desi Deltasari agar terdakwa tidak diperbolehkan masuk kerumahnya dahulu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah menyuruh anak korban untuk memegang alat kemaluannya dan menyuruh anak korban duduk dipangkuannya tetapi anak korban marah dan menggigit lengan kiri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada saat anak korban duduk di kelas 5 SD terdakwa juga pernah meremas payudara dan memasukan jari terdakwa ke kemaluan anak



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkaidan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan kebetku. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada saat terdakwa menjemput anak korban dari sekolahnya. Tetapi anak korban tidak melaporkan perbuatan terdakwa dikarenakan takut;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor 20.143/U/JT/2005 yang menerangkan bahwa Kindy Desya Arasy lahir di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 2005 anak dari Tyas Ambhika Jaya dan Endang Desi Deltasari, sehingga pada saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban umur anak korban belum dewasa;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasbullah Abdulmajid Nomor 040.05/085/XI/2021/RS, tanggal 9 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Stephanus Rumancay, MHSp.KF., pada hasil pemeriksaan alat kelamin: terdapat empat buah robekan pada selaput dara. robekan pertama pada arah jam dua, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan kedua pada arah jam empat, robekan tidak sampai dasar, robekan ketiga pada arah jam sembilan, robekan sampai dasar, robekan keempat pada arah jam sepuluh, robekan tidak sampai dasar. Dengan kesimpulan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 76E *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonseisa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonseisa Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Anak Korban Kindy Desya Arasy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak kenal Terdakwa Chandra Eka Putra bin Alm. Mudianto dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan ini sebagai Anak Korban dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa telah mencabuli Anak Korban;
 - Bahwa Anak lahir di Jakarta, tanggal 30 Nopember 2005 (umur Anak sekarang 15 tahun) dan masih sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa sudah 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa pernah menjadi supir pribadi antar jemput Anak dan adik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, sekira pukul 12.00 WIB., di rumah Anak yang beralamat di Jalan Raya Alternatif Cibubur Perumahan Cibubur Residence, Blok A4, RT 005 RW 018, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya diawali dengan datang ke rumah Anak untuk mengambil laptop milik orang tua Anak (ayah) atas perintah ayah, pada saat itu Terdakwa menunggu di depan teras, kemudian Anak menyerahkan laptop milik ayah kepada Terdakwa, namun karena hujan Terdakwa tidak langsung pergi dan Anak masih melihat Terdakwa duduk diteras depan rumah Anak untuk menunggu hujan reda, tidak lama kemudian Anak menghampiri Terdakwa untuk menanyakan tentang *game mobile legend* kepada Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa memegang tangan Anak dan saat itu Anak merasa rishi kemudian Anak masuk ke dapur dan Terdakwa mengikuti Anak sampai ke dapur. Pada saat itu Anak berusaha menghindar lagi dan naik ke lantai dua rumah Anak dan masuk ke dalam kamar orang tua Anak dan Anak duduk di atas Kasur, namun Terdakwa tetap mengikuti Anak sampai ke dalam kamar orang tua Anak kemudian duduk disamping kiri Anak dan langsung memegang payudara Anak sebanyak 2 (dua) kali dan karena Anak kaget kemudian Anak berkata kepada Terdakwa "saya bilangin ke bapak saya ya", kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Anak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak sejak Anak masih Sekolah Dasar (SD), pada saat itu Terdakwa memegang payudara Anak, menjilati alat kelamin Anak dan memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak dan saat itu Anak merasakan sakit pada payudara dan kemaluan Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak, namun Terdakwa sebelumnya pernah menyuruh Anak memegang kemaluan Terdakwa dan menyuruh Anak untuk duduk dipangkuan Terdakwa, dan pada saat itu Anak menolak dan marah kemudian menggigit lengan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian orang tua Anak tidak ada kerena sedang bekerja dan saat itu hanya ada Anak dan Adik yang masih berumur 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan di rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak mengalami penderitaan secara fisik, psikis dan seksual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertkhan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar semuanya milik Anak, yang Anak pakai pada saat Terdakwa mencabuli Anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Endang Desi Deltasari, dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa Chandra Eka Putra bin Alm. Mudianto dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa telah mencabuli anak saksi yang bernama Kindy Desya Arasy;

- Bahwa anak saksi tersebut lahir di Jakarta, tanggal 30 Nopember 2005 (umur anak saksi sekarang 15 tahun) dan masih sekolah;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa pernah menjadi supir pribadi antar jemput anak-anak saksi, namun Terdakwa sempat berhenti karena covid 19, kemudian tidak lama ini dipanggil kerja kembali oleh suami saksi untuk bekerja menjadi Karyawan di *took online* milik suami saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, namun anak, namun hanya mendengar cerita dari anak saksi saja;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi, kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, sekira pukul 12.00 WIB., di rumah Anak yang beralamat di Jalan Raya Alternatif Cibubur Perumahan Cibubur Residence, Blok A4, RT 005 RW 018, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi, cara Terdakwa melakukan perbuatannya diawali dengan datang ke rumah saksi untuk mengambil laptop milik suami saksi yang bernama Tyas Ambhika Jaya, atas perintah suami saksi, pada saat itu Terdakwa menunggu di depan teras, kemudian anak saksi menyerahkan laptop milik suami saksi tersebut kepada Terdakwa, namun karena hujan Terdakwa tidak langsung pergi dan anak saksi masih melihat Terdakwa duduk diteras depan rumah saksi untuk menunggu hujan reda, tidak lama kemudian anak saksi menghampiri Terdakwa untuk menanyakan tentang *game mobile legend* kepada Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa memegang tangan anak saksi dan saat itu anak saksi menghindar masuk ke dapur, namun Terdakwa mengikuti anak saksi sampai ke dapur. Pada saat itu anak saksi berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindar lagi dan naik ke lantai dua rumah saksi dan masuk ke dalam kamar saksi, namun Terdakwa tetap mengikuti anak saksi sampai ke dalam kamar saksi, kemudian duduk disamping kiri anak saksi dan langsung memegang payudara anak saksi sebanyak 2 (dua) kali dan anak saksi sempat mengancam Terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa "saya bilangin ke bapak saya ya", kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi, perbuatan Terdakwa sudah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak sejak Anak masih Sekolah Dasar (SD), pada saat itu Terdakwa memegang payudara Anak, menjilati alat kelamin Anak dan memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak dan saat itu Anak merasakan sakit pada payudara dan kemaluan Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam atau melakukan kekerasan terhadap anak saksi, namun Terdakwa sebelumnya pernah menyuruh anak saksi memegang kemaluan Terdakwa dan menyuruh anak saksi untuk duduk dipangkuan Terdakwa, dan pada saat itu anak saksi menolak dan marah kemudian menggigit lengan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada kerena sedang bekerja dan saat itu hanya ada Anak Korban dan adiknya yang masih berumur 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan di rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik, psikis dan seksual;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar semuanya milik anak saksi, yang anak saksi pakai pada saat Terdakwa mencabuli anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Tyas Ambhika Jaya, dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa Chandra Eka Putra bin Alm. Mudianto dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa telah mencabuli anak saksi yang bernama Kindy Desya Arasy;
- Bahwa anak saksi tersebut lahir di Jakarta, tanggal 30 Nopember 2005 (umur anak saksi sekarang 15 tahun) dan masih sekolah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa pernah menjadi supir pribadi antar jemput anak-anak saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa sempat berhenti karena covid 19, kemudian tidak lama ini dipanggil kerja kembali oleh suami saksi untuk bekerja menjadi Karyawan di took *online* milik suami saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, namun anak, namun hanya mendengar cerita dari anak saksi saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi, kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, sekira pukul 12.00 WIB., di rumah Anak yang beralamat di Jalan Raya Alternatif Cibubur Perumahan Cibubur Residence, Blok A4, RT 005 RW 018, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi, cara Terdakwa melakukan perbuatannya diawali dengan datang ke rumah saksi untuk mengambil laptop milik saksi, atas perintah saksi, pada saat itu Terdakwa menunggu di depan teras, kemudian anak saksi menyerahkan laptop milik saksi tersebut kepada Terdakwa, namun karena hujan Terdakwa tidak langsung pergi dan anak saksi masih melihat Terdakwa duduk diteras depan rumah saksi untuk menunggu hujan reda, tidak lama kemudian anak saksi menghampiri Terdakwa untuk menanyakan tentang *game mobile legend* kepada Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa memegang tangan anak saksi dan saat itu anak saksi menghindar masuk ke dapur, namun Terdakwa mengikuti anak saksi sampai ke dapur. Pada saat itu anak saksi berusaha menghindar lagi dan naik ke lantai dua rumah saksi dan masuk ke dalam kamar saksi, namun Terdakwa tetap mengikuti anak saksi sampai ke dalam kamar saksi, kemudian duduk disamping kiri anak saksi dan langsung memegang payudara anak saksi sebanyak 2 (dua) kali dan anak saksi sempat mengancam Terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa "saya bilangin ke bapak saya ya", kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi, perbuatan Terdakwa sudah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak sejak Anak masih Sekolah Dasar (SD), pada saat itu Terdakwa memegang payudara Anak, menjilati alat kelamin Anak dan memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak dan saat itu Anak merasakan sakit pada payudara dan kemaluan Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam atau melakukan kekerasan terhadap anak saksi, namun Terdakwa sebelumnya pernah menyuruh anak saksi memegang kemaluan Terdakwa dan menyuruh anak saksi untuk duduk dipangkuan Terdakwa, dan pada saat itu anak saksi menolak dan marah kemudian menggigit lengan kiri Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada kerena sedang bekerja dan saat itu hanya ada Anak Korban dan adiknya yang masih berumur 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan di rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik, psikis dan seksual;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar semuanya milik anak saksi, yang anak saksi pakai pada saat Terdakwa mencabuli anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar, serta tidak dalam tekanan pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mencabuli Anak Korban yang bernama Kindy Desya Arasy;
- Bahwa sebelum covid 19 saksi pernah bekerja dengan keluarga Tyas Ambhika Jaya sebagai Supir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, sekira pukul 12.00 WIB., di rumah Anak yang beralamat di Jalan Raya Alternatif Cibubur Perumahan Cibubur Residence, Blok A4, RT 005 RW 018, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa disuruh oleh majikan Terdakwa yang bernama Tyas Ambhika Jaya untuk mengambil laptop ke rumah majikan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di Pos Satpam rumah majikan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ke rumah majikan Terdakwa untuk menngambil laptop tersebut dan setelah sampai di rumah majikan Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan Anak Korban menyerahkan laptop tersebut di teras rumah, namun karena hujan Terdakwa tidak langsung pergi dari rumah majikan Teradkwa, namun Terdakwa duduk menunggu hujan reda, kemudian Anak Korban memanggil Terdakwa dari dalam rumah dan masuk ke dalam rumah, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa tentang *game mobile legend*, awalnya Terdakwa menjawab pertanyaan Anak Korban tentang *game* tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa merasa nafsu ketika melihat Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang tangan dan pinggang Anak Korban, namun Anak Korban merasa rishi dan pergi ke dapur, kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban sampai ke dapur dan Anak Korban tetap menghidar pergi ke lantai dua dan masuk ke kamar, namun Terdakwa tetap mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertkian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban sampai ke lantai dua kamar dan duduk disamping Anak Korban yang sedang duduk di atas Kasur, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali tanpa berbicara apa-apa kepada Anak Korban dan setelah Terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung pergi keluar kamar, kemudian Terdakwa turun ke lantai satu dan meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan percabulan kepada Anak Korban pada tahun 2016 dan tahun 2018, ketika Anak Korban masih Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan cara memegang payudara Anak Korban ketika didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memegang payudara korban, yaitu 3 (tiga) kali dilakukan di mobil dan 4 (empat) kali dilakukan di rumah;
- Bahwa pada saat melakukan percabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa merasa nafsu melihat Anak Korban, karena terlalu sering bercanda dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar bahwasannya Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar semuanya milik Anak Korban, yang Anak Korban pakai pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor 20.143/U/JT/2005 atas nama Kindy Desya Arasy;
- 1 (satu) helai baju, warna pink bertuliskan *hush puppies* yang digunakan oleh Korban;
- 1 (satu) helai bra, warna putih yang digunakan oleh Korban;
- 1 (satu) helai celana dalam, warna abu-abu yang digunakan oleh Korban;
- 1 (satu) helai celana pendek, warna pink yang digunakan oleh Korban;

Menimbang bahwa selain dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk lebih membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah membacakan pemeriksaan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdulmajid Nomor 040.05/085/XI/2021/RS tanggal 9 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Stephanus Rumancay MHSp. KF., pada hasil pemeriksaan alat kelamin: terdapat empat buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama pada arah jam dua, robekan tidak sampai dasar, warna sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaringan sekitar. Robekan kedua pada arah jam empat, robekan tidak sampai dasar, robekan ketiga pada arah jam sembilan, robekan sampai dasar, robekan keempat pada arah jam sepuluh, robekan tidak sampai dasar. Dengan kesimpulan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mencabuli Anak Korban yang bernama Kindy Desya Arasy;
- Bahwa sebelum covid 19 saksi pernah bekerja dengan keluarga Tyas Ambhika Jaya sebagai Supir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, sekira pukul 12.00 WIB., di rumah Anak yang beralamat di Jalan Raya Alternatif Cibubur Perumahan Cibubur Residence, Blok A4, RT 005 RW 018, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa disuruh oleh majikan Terdakwa yang bernama Tyas Ambhika Jaya untuk mengambil laptop ke rumah majikan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di Pos Satpam rumah majikan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ke rumah majikan Terdakwa untuk mengambil laptop tersebut dan setelah sampai di rumah majikan Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan Anak Korban menyerahkan laptop tersebut di teras rumah, namun karena hujan Terdakwa tidak langsung pergi dari rumah majikan Teradkwa, namun Terdakwa duduk menunggu hujan reda, kemudian Anak Korban memanggil Terdakwa dari dalam rumah dan masuk ke dalam rumah, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa tentang *game mobile legend*, awalnya Terdakwa menjawab pertanyaan Anak Korban tentang *game* tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa merasa nafsu ketika melihat Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang tangan dan pinggang Anak Korban, namun Anak Korban merasa rishi dan pergi ke dapur, kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban sampai ke dapur dan Anak Korban tetap menghidar pergi ke lantai dua dan masuk ke kamar, namun Terdakwa tetap mengikuti Anak Korban sampai ke lantai dua kamar dan duduk disamping Anak Korban yang sedang duduk di atas Kasur, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali tanpa berbicara apa-apa kepada Anak Korban dan setelah Terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung pergi keluar kamar, kemudian Terdakwa turun ke lantai satu dan meninggalkan rumah Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan percabulan kepada Anak Korban pada tahun 2016 dan tahun 2018, ketika Anak Korban masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan cara memegang payudara Anak Korban ketika didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memegang payudara korban, yaitu 3 (tiga) kali dilakukan di mobil dan 4 (empat) kali dilakukan di rumah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan Terdakwa sudah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sejak Anak masih Sekolah Dasar (SD), pada saat itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban, menjilati alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasakan sakit pada payudara dan kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa pada saat melakukan percabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa merasa nafsu melihat Anak Korban, karena terlalu sering bercanda dengan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tahu dan sadar bahwasannya Anak Korban masih dibawah umur;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik, psikis dan seksual;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar semuanya milik Anak Korban, yang Anak Korban pakai pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdulmajid Nomor 040.05/085/XI/2021/RS tanggal 9 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Stephanus Rumancay MHSp. KF., pada hasil pemeriksaan alat kelamin: terdapat empat buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama pada arah jam dua, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan kedua pada arah jam empat, robekan tidak sampai dasar, robekan ketiga pada arah jam sembilan, robekan sampai dasar, robekan keempat pada arah jam sepuluh, robekan tidak sampai dasar. Dengan kesimpulan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestanddeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur "setiap orang" merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, walaupun unsur "setiap orang" bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestanddeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang bahwa walaupun unsur "setiap orang" sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestanddeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dalam melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki Pelaku. Orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijke person*) atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata "setiap orang," sedangkan Badan Hukum/Korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterkaidan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa CHANDRA EKA PUTRA bin Alm. MUDIANTO, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana cabul dengan Anak, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, serta membenarkan identitasnya yang tertera didalam dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa walaupun unsur "barang siapa" sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestandeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Menimbang bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "cabul" adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya (R.Soesilo);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Kindy Desya Arasy, Saksi Endang Desi Deltasari (ibu kandung Anak Korban) dan Saksi Tyas Ambhika Jaya (ayah kandung Anak Korban), yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Anak Korban Kindy Desya Arasy lahir di Jakarta, tanggal 30 Nopember 2005 (bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor 20.143/U/JT/2005 atas nama Kindy Desya Arasy) dan Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Kindy Desya Arasy, yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban Kindy Desya Arasy sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, dengan cara sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, sekira pukul 12.00 WIB., ayah Anak Korban yang bernama Tyas Ambhika Jaya menyuruh Terdakwa untuk mengambil laptop di rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Raya Alternatif Cibubur Perumahan Cibubur Residence, Blok A4, RT 005 RW 018, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, kemudian Terdakwa langsung ke rumah majikan Terdakwa untuk mengambil laptop tersebut dan setelah sampai di rumah majikan Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan Anak Korban menyerahkan laptop tersebut di teras rumah, namun karena hujan Terdakwa tidak langsung pergi dari rumah majikan Terdakwa, namun Terdakwa duduk menunggu hujan reda, kemudian Anak Korban memanggil Terdakwa dari dalam rumah dan masuk ke dalam rumah, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa tentang *game mobile legend*, awalnya Terdakwa menjawab pertanyaan Anak Korban tentang *game* tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa merasa nafsu ketika melihat Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang tangan dan pinggang Anak Korban, namun Anak Korban merasa rishi dan pergi ke dapur, kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban sampai ke dapur dan Anak Korban tetap menghidar pergi ke lantai dua dan masuk ke kamar, namun Terdakwa tetap mengikuti Anak Korban sampai ke lantai dua kamar dan duduk disamping Anak Korban yang sedang duduk di atas Kasur, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali tanpa berbicara apa-apa kepada Anak Korban dan setelah Terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung pergi keluar kamar, kemudian Terdakwa turun ke lantai satu dan meninggalkan rumah Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan Terdakwa sudah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sejak Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterkhidan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih Sekolah Dasar (SD), pada saat itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban, menjilati alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasakan sakit pada payudara dan kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik, psikis dan seksual, hal tersebut bersesuaian dengan pemeriksaan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdulmajid Nomor 040.05/085/XI/2021/RS tanggal 9 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Stephanus Rumancay MHSp. KF., pada hasil pemeriksaan alat kelamin: terdapat empat buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama pada arah jam dua, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan kedua pada arah jam empat, robekan tidak sampai dasar, robekan ketiga pada arah jam sembilan, robekan sampai dasar, robekan keempat pada arah jam sepuluh, robekan tidak sampai dasar. Dengan kesimpulan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan Anak Korban dan keluarganya, karena sebelum covid 19, Terdakwa pernah bekerja dengan keluarga Anak Korban dan Terdakwa mencabuli Anak Korban karena merasa nafsu melihat Anak Korban, karena terlalu sering bercanda dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah nyata Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Kindy Desya Arasy yang masih dibawah umur;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonseisa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonseisa Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterkhidupan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dalam permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor 20.143/U/JT/2005 atas nama Kindy Desya Arasy, 1 (satu) helai baju, warna pink bertuliskan *hush puppies*, 1 (satu) helai bra, warna putih, 1 (satu) helai celana dalam, warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana pendek, warna pink, yang diakui milik Anak Korban Kindy Desya Arasy yang digunakan pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Desi Endang Deltasari (ibu kandung Anak Korban);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterkhidupan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban Kindy Desya Arasy;
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak manusiawi, karena perbuatan Terdakwa dilakukan kepada Anak Korban Kindy Desya Arasy yang merupakan Anak dibawah umur yang belum mengerti tentang sex dan Terdakwa sengaja mengambil kesempatan tersebut untuk melakukan niatnya/perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonseisa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonseisa Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA EKA PUTRA bin Alm. MUDIANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul dengan kekerasan terhadap Anak," sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor 20.143/U/JT/2005 atas nama Kindy Desya Arasy;
 - 1 (satu) helai baju, warna pink bertuliskan *hush puppies* yang digunakan oleh Korban;
 - 1 (satu) helai bra, warna putih yang digunakan oleh Korban;
 - 1 (satu) helai celana dalam, warna abu-abu yang digunakan oleh Korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterkhiian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek, warna pink yang digunakan oleh Korban;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Desi Endang Deltasari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum., dan Ambo Masse, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan oleh Eri Ermina Ratih, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Deasy Diah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum. Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eri Ermina Ratih, S.Sos., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)